



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur Cabang Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan meliputi, Kabupaten dan Kota Pasuruan;
- b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo meliputi, Kabupaten dan kota Probolinggo;
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso meliputi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo;
- d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember meliputi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang;
- e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang;
- g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang meliputi, Kota Malang dan Kota Batu;
- h. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar meliputi, Kabupaten dan Kota Blitar;
- i. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung meliputi, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- j. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri meliputi, Kabupaten dan Kota Kediri;
- k. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk;
- l. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun meliputi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi;

- m. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo meliputi, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan;
- n. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan;
- o. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro meliputi, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban;
- p. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan;
- q. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik;
- r. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo meliputi, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya;
- s. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang;
- t. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto;
- u. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bangkalan;
- v. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang;
- w. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan; dan
- x. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dibentuk dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Dinas Pendidikan.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Cabang Dinas Pendidikan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pendidikan menengah atas, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah kerjanya;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Cabang Dinas Pendidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawain;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Cabang Dinas Pendidikan;

- i. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara sistematis dan terstruktur;
 - j. melaksanakan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan menengah atas, pendidikan menengah kejuruan, Pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
- (2) Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - b. melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - c. melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus berdasarkan 8 (delapan) Standar nasional Pendidikan;
 - e. melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - f. melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - g. melaksanakan verifikasi peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - h. melaksanakan koordinasi bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

- (3) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - b. Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan kejuruan;
 - c. Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan kejuruan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan kejuruan berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
 - e. melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik pendidikan kejuruan;
 - f. melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan kejuruan;
 - g. melaksanakan verifikasi peserta didik pendidikan kejuruan;
 - h. melaksanakan koordinasi bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan kejuruan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.